

URGENSI BANTUAN HUKUM RELAWAN PENDAMPING, PEKERJA SOSIAL DAN SERIKAT BURUH SETELAH PUTUSAN MA NO 22 P/HUM/ 2018

Jorawati Simarmata *

* Perancang Peraturan Perundang-Undangan Kanwil Hukum dan HAM Provinsi Riau
Korespondensi: ilbesuccess@yahoo.com
Naskah dikirim: 26 Nopember 2018
Naskah diterima untuk diterbitkan: 15 Desember 2018

Abstract

The Supreme Court Decision No.22 P / HAM / 2018 has canceled Permenkumham Number 1 Year 2018 because it contradicts Law Number 18 Year 2003. However, there are several implementations and provisions of the Law that show the urgency of paralegal functions. The urgency of the paralegal function is shown by the high number of domestic violence cases caused by various aspects of life and the existence of the Domestic Violence Law and The Convention on All Forms of Discrimination Against Women which mandates the need for voluntary assistants function to handle domestic violence problems. Besides that it is proven that the function of social workers under the auspices of child protection institutions in the region effectively handles violence against children and the presence of mandate of the Convention on the Rights of the Child and Law No. 35 of 2004 to protect children who are faced with the law by providing social workers. Then there is the mandate of Article 28 of the 1945 Constitution, ILO Convention No. 87, and ILO Convention No. 98 which provide guarantees to labour to establish labour unions in dealing with industrial relations disputes.

Keywords: Companion Volunteer; Social Worker; Labour Union

Abstrak

Putusan MA No.22 P/HAM/2018 telah membatalkan Permenkumham Nomor 1 Tahun 2018 karena bertentangan dengan UU Nomor 18 Tahun 2003. Namun terdapat beberapa implementasi dan ketentuan UU yang menunjukkan urgensi dari fungsi paralegal. Urgensi dari fungsi paralegal tersebut ditunjukkan dari masih tingginya kasus KDRT yang disebabkan oleh berbagai aspek kehidupan dan terdapatnya UU PKDRT dan Konvensi segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan yang mengamanatkan perlunya fungsi relawan pendamping untuk menangani permasalahan KDRT. Disamping itu terbukti bahwa fungsi pekerja sosial di bawah naungan lembaga perlindungan anak di daerah efektif menangani kekerasan terhadap anak dan terdapatnya amanat Konvensi Hak Anak dan UU No.35 Tahun 2004 untuk melindungi anak yang berhadapan dengan hukum dengan menyediakan pekerja sosial. Kemudian Terdapat amanat dari Pasal 28 UUD 1945, Konvensi ILO Nomor 87, dan Konvensi ILO Nomor 98 yang memberikan jaminan kepada buruh untuk membentuk serikat buruh dalam menangani perselisihan hubungan industrial.

Kata Kunci: Relawan Pendamping; Pekerja Sosial; Serikat Buruh.

I. PENDAHULUAN

Berdasarkan catatan sejarah, istilah paralegal telah diperkenalkan oleh American Bar Association (Asosiasi Ahli Hukum Amerika), suatu asosiasi pengacara non-profit di Amerika yang sepadan dengan LBH di Indonesia pada tahun 1968, yaitu mahasiswa yang mengambil ilmu hukum dan telah dikhususkan oleh lembaga berwenang di Amerika Serikat namun tidak terdapat kekhususan bidang studi, misalnya: Perdata, Pidana, Lingkungan dan lainnya.¹

Di Indonesia paralegal mulai berkembang pada tahun 1970-an, hal ini ditandai dengan dilaksanakannya program-program penyadaran potensi dan hak-hak masyarakat miskin oleh lembaga-lembaga swadaya masyarakat. Pada masa itu istilah paralegal jarang digunakan dalam kegiatan bantuan hukum. Hal ini disebabkan oleh tidak terdapatnya padanan kata yang sama dalam bahasa Indonesia. Untuk menjadi paralegal tidak harus berlatar pendidikan Sarjana Hukum atau mengikuti pendidikan hukum di perguruan tinggi. Oleh karena itu untuk menjadi paralegal harus mengikuti pendidikan khusus keparalegalan. Seorang paralegal sering juga disebut sebagai asisten hukum karena pekerjaannya yang bersifat membantu penanganan sengketa atau perkara.² Berdasarkan peraturan perundang-undangan selain advokat maka paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum, termasuk mahasiswa fakultas hukum syariah, perguruan tinggi, militer, perguruan tinggi kepolisian juga dapat memberikan bantuan hukum. Ketentuan ini juga diperkuat oleh pertimbangan putusan MK Nomor 006/PUU-II/2004 yang menyatakan bahwa pelayanan pemberian bantuan hukum oleh dosen dan mahasiswa fakultas hukum merupakan implementasi fungsi ketiga dari Tri Dharma Perguruan Tinggi, yaitu pengabdian masyarakat.³

Lalu pada periode 1990-an, pendidikan paralegal mulai berkembang berdasarkan isu dengan mengundang beragam komunitas di masyarakat. Ditandai dengan berdirinya organisasi non pemerintah yang spesifik menangani isu-isu tertentu, seperti WALHI, ICEL, dan LBH APIK. WALHI dan ICEL menyelenggarakan pelatihan paralegal di bidang lingkungan hidup. Sementara LBH APIK menyelenggarakan pendidikan paralegal untuk isu kekerasan dalam rumah tangga dan hak-hak perempuan dan anak.⁴

Terdapat beberapa definisi paralegal menurut negara, kamus, pendapat ahli hukum, dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Definisi paralegal tersebut antara lain:

- a. Menurut Asosiasi Pengesahan Paralegal Inggris Raya, paralegal adalah seseorang yang mendidik dan dilatih untuk melakukan yang dalam hal ini masalah hukum.
- b. Menurut American Bar Association, paralegal adalah orang yang memenuhi syarat pendidikan, pelatihan atau pengalaman kerja yang digunakan atas

¹ Loc.Cit, file:///C:/Users/user/Downloads/diploma-2014-272581-chapter1.pdf

² Abdul Aziz Sigalingging, et al, Paralegal Berbasis Organisasi Rakyat, Aktor Kunci Gerakan Bantuan Hukum Berbasis Komunitas, Padang, LBH Padang, 2015

³ Mk Tolak Pengujian UU Bantuan Hukum, <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt52b321672cdcb/mk-tolak-pengujian-uu-bantuan-hukum>.

⁴ Patra M Zein, Kertas Kerja YLBHI, Jakarta, YLBHI, 2008

dirinya oleh seorang hakim, kantor hukum, koperasi, badan pemerintah atau badan yang melakukan hukum substantif di delegasi khusus.

- c. Menurut National Federation of Paralegal Association Amerika Serikat, paralegal adalah orang yang kualifikasi pendidikan, pelatihan, atau pengalaman kerja untuk melakukan pekerjaan substantive tentang konsep-konsep atau gambaran hukum secara umum dan tidak secara khusus seperti yang dilakukan seorang hakim, pengadilan atau badan pemerintah dapat diotorisasi oleh administratif, undang-undang/pengadilan untuk melakukan pekerjaan itu. Seorang paralegal memerlukan pengakuan, penilaian, analisis dan komunikasi yang relevan dengan konsep fakta-fakta hukum.
- d. Menurut Black's Law Dictionary, paralegal adalah seseorang dengan keahlian hukum, tetapi bukanlah seorang jaksa, dan yang bekerja di bawah atau tidak bawah pengawasan pengacara yang dibenarkan oleh hukum untuk menggunakan keahlian hukumnya tersebut.⁵ Berdasarkan definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa pekerjaan seorang paralegal hampir serupa dengan dengan asisten hukum yang bekerja di kantor advokat atau di kantor penuntut umum sesuai dengan praktik sistem bantuan Hukum di Eropa dan Amerika.⁶
- e. Menurut D.J Ravindran, paralegal adalah seseorang yang memiliki pengetahuan dasar tentang hukum, baik hukum acara (formil), hukum materil, dan motivasi, sikap, serta keterampilan untuk: Melaksanakan program-program pendidikan sehingga kelompok masyarakat yang dirugikan (disadvantage people) menyadari hak-haknya yaitu: memfasilitasi terbentuknya organisasi rakyat sehingga mereka bisa menuntut dan memperjuangkan hak-hak mereka; membantu melakukan mediasi dan rekonsiliasi bila ada perselisihan; melakukan penyelidikan awal terhadap kasus-kasus yang terjadi sebelum ditangani pengacara; membantu pengacara dalam membuat pernyataan-pernyataan (gugat/pembelaan), mengumpulkan bukti-bukti yang dibutuhkan dan informasi lain yang relevan dengan kasus yang dihadapi.⁷
- f. Menurut Pasal 91 ayat (1) UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, paralegal dapat dipadankan sebagai masyarakat yang berhak mengajukan gugatan perwakilan kelompok untuk kepentingan dirinya sendiri dan/atau untuk kepentingan masyarakat apabila mengalami kerugian akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
- g. Menurut Pasal 10 huruf d dan Pasal 23 huruf b UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, paralegal dapat

⁵ Mulyana W Kusumah, 1991, *Paralegal dan Akses Masyarakat terhadap Keadilan*, Jakarta, YLBHI, hlm.27.

⁶ Abdul Aziz Sigalingging, et al, *Paralegal Berbasis Organisasi Rakyat, Aktor Kunci Gerakan Bantuan Hukum Berbasis Komunitas*, Padang, LBH Padang, 2015

⁷ Mulyana W Kusumah, 1991, *Paralegal dan Akses Masyarakat terhadap Keadilan*, Jakarta, YLBHI, hlm.28.

dipadankan sebagai relawan sosial yang memberikan pendampingan dan bantuan hukum kepada korban untuk setiap tingkat proses pemeriksaan, mulai dari tingkat penyidikan, penutupan, atau sampai pada tingkat pemeriksaan pengadilan termasuk meminta kepada pengadilan untuk mendapatkan penetapan perlindungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan membimbing korban untuk secara objektif dan lengkap memaparkan kekerasan dalam rumah tangga yang dialaminya.⁸

- h. Menurut Pasal 87 UU Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, paralegal dapat dipadankan sebagai serikat pekerja/ serikat buruh dan organisasi pengusaha yang dapat bertindak sebagai kuasa hukum untuk beracara di pengadilan Hubungan Industrial untuk mewakili anggotanya.⁹
- i. Menurut Pasal 9 huruf (a) UU Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, paralegal dapat dipadankan sebagai dosen dan mahasiswa fakultas hukum untuk menjalankan fungsi kebantuan hukum.
- j. Menurut Pasal 68 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, paralegal dapat dipadankan sebagai Pekerja Sosial dan Profesional dan Tenaga Kesejahteraan Sosial yang bertugas membimbing membantu, melindungi, dan mendampingi Anak dengan melakukan konsultasi sosial dan mengembalikan kepercayaan diri anak yang berhadapan dengan sistem peradilan pidana baik sebagai korban, saksi, maupun tersangka/terdakwa.¹⁰

Dengan menganalisis seluruh definisi paralegal tersebut maka dapat disimpulkan bahwa terdapat 4 (empat) unsur definisi paralegal, yaitu: memiliki pengetahuan dan keterampilan di bidang hukum; telah mengikuti pendidikan khusus keparalegalan; disupervisi oleh advokat atau badan hukum lainnya; dan diatur secara khusus untuk kasus atau perkara lingkungan hidup, kekerasan dalam rumah tangga, perselisihan hubungan industrial, bantuan hukum untuk masyarakat miskin, dan anak yang berhadapan dengan hukum.

Secara khusus paralegal diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 1 Tahun 2018 tentang Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum. Namun banyak keberatan ditujukan pada beberapa ketentuan dalam Peraturan menteri tersebut. Keberatan tersebut telah didaftarkan oleh sekelompok advokat untuk melakukan judicial review ke Mahkamah Agung. Salah satu muatan aturan dalam Permenkumham 1/2018 yang dianggap bertentangan dengan UU Advokat tersebut terdapat dalam Pasal 11 dan Pasal 12 Permenkumham 1/2018 yang pada pokoknya mengatur bahwa paralegal dapat memberikan bantuan hukum baik secara litigasi maupun non-litigasi.

⁸ Loc.Cit, Paralegal Tak Boleh Tangani Kasus Litigasi, Upaya Perluasan Akses Keadilan Bisa Terhambat, (16 Juli 2018), < <https://www.tifafoundation.org/paralegal-tak-boleh-tangani-kasus-litigasi-upaya-perluasan-akses-keadilan-bisa-terhambat/>>

⁹ *Ibid*

¹⁰ *Ibid*

Ketentuan ini jelas merugikan para advokat karena diduga dapat mengambil alih profesi advokat.¹¹

Dalam salinan putusan yang dilansir dari situs resmi MA, majelis hakim menyatakan bahwa pasal 11 dan 12 dalam Permenkumham tentang Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Pasal 11 dalam peraturan itu berbunyi, Paralegal dapat memberikan Bantuan hukum secara litigasi dan nonlitigasi setelah terdaftar pada pemberi Bantuan Hukum dan mendapatkan sertifikat pelatihan Paralegal tingkat dasar. Sementara dalam Pasal 12 terdiri dari tiga ayat. Ayat pertama menyatakan, pemberian bantuan hukum secara litigasi oleh Paralegal dilakukan dalam bentuk pendampingan advokat pada lingkup pemberi bantuan hukum yang sama. Dalam ayat kedua dinyatakan, pendampingan yang dimaksud meliputi pendampingan dan atau menjalankan kuasa yang dimulai dari tingkat penyidikan dan penututan, pendampingan dan atau menjalankan kuasa dalam proses pemeriksaan persidangan atau pendampingan dan atau menjalankan kuasa terhadap penerima bantuan hukum di pengadilan. Dalam ayat ketiga disebutkan bahwa pendampingan advokat sebagaimana dimaksud ayat pertama dibuktikan dengan surat pendampingan dari advokat yang memberikan bantuan hukum.¹²

Majelis hakim mempertimbangkan, pasal 11 dan 12 memuat norma yang memberikan ruang dan kewenangan kepada paralegal untuk beracara dalam proses pemeriksaan persidangan di pengadilan.¹³ Ketentuan Pasal 11 dan 12 Permenkumham tersebut dirasa telah merugikan para advokat karena diduga dapat mengambil alih profesi advokat, sehingga seharusnya dibatalkan. Sementara dalam pasal 4 ayat (1) Undang-Undang tentang Advokat mengamanatkan agar Sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya. Apabila ketentuan ini dilanggar maka Pasal 31 Undang-Undang tentang Advokat mengamanatkan agar setiap orang yang dengan sengaja menjalankan profesi Advokat dan bertindak seolah-olah sebagai Advokat, tetapi bukan advokat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Advokat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta) Rupiah.

Definisi advokat menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia¹⁴ adalah pengacara atau ahli hukum yang berwenang bertindak sebagai penasehat atau pembela perkara dalam pengadilan. Sedangkan menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Mengenai Advokat, advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan

¹¹ Hukumonline, Tak Terima Disejajarkan Dengan Paralegal, Advokat uji Permenkumham 1/2008, 11 April 2018, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5acdc7742cad1/tak-terima-disejajarkan-dengan-paralegal--advokat-uji-permenkumham-1-2018>

¹² Dylan Aprialdo Rachman, MA Batalkan Peran Paralegal Dalam Memberi Bantuan Hukum, (15 Juli 2018), < <https://nasional.kompas.com/read/2018/07/16/10284911/ma-batalkan-peran-paralegal-dalam-memberi-bantuan-hukum>>

¹³ *Ibid*

¹⁴ WJS Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, PN Balai Pustaka, 1976

melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan undang-undang nomor 18 tahun 2003. Berdasarkan kedua definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa advokat adalah orang yang berprofesi sebagai pengacara atau ahli hukum yang memberi jasa hukum berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien, yang berwenang bertindak sebagai penasihat atau pembela perkara baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan undang-undang.

Dalam menjalankan tugasnya, seorang Advokat harus berfungsi¹⁵: sebagai pengawal konstitusi dan hak asasi manusia; memperjuangkan hak-hak asasi manusia dalam negara hukum Indonesia; melaksanakan kode etik profesi advokat; memegang teguh sumpah Advokat dalam rangka menegakkan hukum, keadilan, dan kebenaran; menjunjung tinggi serta mengutamakan idealisme (nilai keadilan dan kebenaran) dan moralitas; menjunjung tinggi citra profesi advokat sebagai profesi terhormat (*officium nobile*); melindungi dan memelihara kemandirian, kebebasan, derajat, dan martabat Advokat; menjaga dan meningkatkan mutu pelayanan Advokat terhadap masyarakat; menangani perkara-perkara sesuai kode etik profesi Advokat; membela klien dengan cara yang jujur dan bertanggung jawab; mencegah penyalahgunaan keahlian dan pengetahuan keahlian dan pengetahuan yang merugikan masyarakat; memelihara kepribadian Advokat; menjaga hubungan baik dengan klien maupun teman sejawat antara sesama Advokat yang didasarkan pada kejujuran, kerahasiaan, dan keterbukaan serta saling menghargai dan mempercayai; memelihara persatuan dan kesatuan Advokat agar sesuai dengan wadah tunggal Organisasi Advokat; memberikan pelayanan hukum (*legal service*); memberikan nasehat hukum (*legal advice*); memberikan konsultasi hukum (*legal consultation*); memberikan pendapat hukum (*legal opinion*); menyusun kontrak-kontrak (*legal drafting*); memberikan informasi hukum (*legal information*); membela kepentingan klien (*litigation*); mewakili klien di muka pengadilan (*legal representation*); dan memberikan bantuan hukum dengan cuma-cuma kepada rakyat yang lemah dan tidak mampu (*legal aid*).

Jika dianalisis dari peran serta masyarakat terhadap akses keadilan dan kondisi geografis Indonesia yang luas dan terbagi atas ribuan pulau serta demografis Indonesia yang banyak dan penyebarannya yang tidak merata maka putusan ini harus dapat dijabarkan dalam ketentuan yang memperhatikan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan bantuan hukum oleh pendamping sosial, serikat buruh/serikat pekerja, pekerja sosial, dan dosen dan mahasiswa fakultas hukum dan juga memperhatikan aspek sosial dan filosofi dari bantuan hukum tersebut. Hal ini didasarkan pada fakta bahwa adanya kebutuhan memperbanyak sumber daya manusia yang memberikan layanan bantuan hukum. Hingga kini sedikitnya ada 405 Organisasi Bantuan Hukum (OBH) yang memberikan pelayanan kepada 28.005.410 orang penduduk miskin. Dengan jumlah tersebut maka satu OBH harus melayani 67.000 orang miskin. Lebih jauh, ke 405 Organisasi Bantuan Hukum tersebut tersebar di 127

¹⁵ Tetra.Permana, Analisis Pelaksanaan Hak Advokat Dalam Perkara Pidana, Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2010, hlm. 9-10.

Kabupaten dan Kota. Padahal sedikitnya tercatat ada 516 Kabupaten dan Kota yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Artinya, masih ada 389 Kabupaten dan Kota yang tidak ter-cover oleh Organisasi Bantuan Hukum. Selain itu, Badan Pengembangan Hukum Nasional (BPHN) sebagai pelaksana pemberian bantuan hukum oleh negara juga memiliki keterbatasan anggaran untuk dialokasikan ke 405 OBH di seluruh Indonesia. Alhasil, penanganan perkara oleh OBH pun terbatas oleh kuota yang ditetapkan oleh BPHN sehingga tidak dapat melayani seluruh permohonan bantuan hukum yang masuk.¹⁶

Berdasarkan uraian tersebut maka penulis sangat tertarik untuk menganalisis artikel yang berjudul: Urgensi Bantuan Hukum Relawan Pendamping, Pekerja Sosial dan Serikat Buruh Setelah Putusan MA Nomor 22 P/HUM/2018.

II. PEMBAHASAN

1. Urgensi Bantuan Hukum Relawan Pendamping Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Putusan Mahkamah Agung Nomor 22 P/HUM/2018 telah membatalkan pemberlakuan Pasal 11 dan 12 Permenkumham Nomor 1 tahun 2018 tentang Paralegal Untuk Bantuan Hukum karena memberikan ruang dan kewenangan kepada paralegal termasuk kepada relawan pendamping dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga untuk beracara dalam proses pemeriksaan persidangan di pengadilan yang bertentangan dengan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Sedangkan menurut ketentuan yang lebih tinggi dari Permenkumham Nomor 1 Tahun 2018 yaitu pada ketentuan Pasal 10 huruf d dan Pasal 23 huruf b UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, diatur bahwa relawan sosial atau relawan pendamping sebagai salah satu bagian dari paralegal dapat memberikan pendampingan dan bantuan hukum kepada korban untuk setiap tingkat proses pemeriksaan, mulai dari tingkat penyidikan, penutupan, atau sampai pada tingkat pemeriksaan pengadilan termasuk meminta kepada pengadilan untuk mendapatkan penetapan perlindungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan membimbing korban untuk secara objektif dan lengkap memaparkan kekerasan dalam rumah tangga yang dialaminya.

Untuk menganalisis terdapatnya putusan MA yang bertentangan dengan amanat UU tersebut maka penulis menganalisis pertimbangan factual dan yuridis eksistensi relawan pendamping sebagai bagian dari paralegal berdasarkan Survei Pengalaman Hidup Perempuan Nasional (SPHPN) dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pemberantasan kekerasan dalam rumah tangga (PKDRT). Meskipun saat ini telah berlaku Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemberantasan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan telah diratifikasi dan disahkan menjadi Undang-Undang Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women untuk melindungi perempuan dari kekerasan dalam rumah

¹⁶ Bantuan Hukum Cuma-Cuma Adalah Kewajiban Advokat, <https://ylbhi.or.id/2018/07/15/bantuan-hukum-cuma-cuma-adalah-kewajiban-advokat/>

tangga namun kekerasan tersebut masih banyak terjadi. Hal ini disebabkan penanganan dan penegakan hukumnya yang dilaksanakan oleh kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga bantuan hukum tidak komprehensif dengan upaya pencegahan dan pemulihan terhadap korban yang selalu dilaksanakan oleh relawan pendamping. Instrumen hukum maupun konvensi internasional yang telah ditandatangani oleh pemerintah Indonesia sudah cukup banyak untuk mencegah terjadinya kekerasan terhadap perempuan dan anak, namun kekerasan bagaikan hantu maut yang senantiasa mengintai mangsanya dan siap menerkam tanpa diduga datangnya. Pencegahan, penindakan terhadap perilaku, pendampingan dan pemulihan terhadap korban perlu dilakukan secara komprehensif, melibatkan tidak hanya pemerintah, masyarakat, pekerja sosial, relawan pendamping, instansi terkait, tetapi juga menyertakan korban dan keluarganya.¹⁷

2. Bentuk-Bentuk Kekerasan Pada Perempuan

Hasil SPHPN tahun 2016 mengungkapkan beberapa jenis kekerasan yang dialami perempuan berumur 15-64 tahun baik oleh pasangan maupun bukan pasangan dalam periode 12 bulan terakhir maupun semasa hidup. Bentuk-bentuk kekerasan yang dialami perempuan diantaranya yaitu kekerasan fisik, meliputi tindakan memukul, menampar, menendang, mendorong, mencengkeram dengan keras pada tubuh pasangan dan serangkaian tindakan fisik lainnya. 18,3% perempuan yang sudah menikah dengan jenjang usia 15-64 tahun telah mengalami kekerasan fisik dan/atau seksual. Kekerasan fisik mendominasi kasus KDRT pada perempuan yaitu sebesar 12,3% dibandingkan kekerasan seksual sebesar 10,6%.¹⁸ Masih relative besarnya bentuk kekerasan fisik dan seksual yang terjadi pada perempuan yang sudah menikah dengan jenjang usia 15-64 tahun yaitu sebesar 18,3% semakin menunjukkan bahwa perhatian pemerintah terhadap penanganan dan penegakan hukum terhadap kekerasan dalam rumah tangga yang lebih besar daripada upaya yang lebih komprehensif yang tidak hanya mengangani penegakan hukumnya saja namun juga menangani pencegahan dan pemulihan korban kekerasan dalam rumah tangga yang selalu dilakukan oleh relawan pendamping. Terdapatnya kondisi faktual seperti ini yang menyebabkan perlunya peran paralegal yaitu relawan pendamping untuk tidak saja melakukan advokasi terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga mulai pada setiap jenjang penanganan hukumnya namun juga selalu melaksanakan upaya pencegahan melalui sosialisasi dan konsultasi berbagai permasalahan yang dapat menjurus kepada kekerasan dalam rumah tangga. Disamping itu sangat dibutuhkan pula upaya pemulihan korban kekerasan dalam rumah tangga yang selalu didampingi oleh relawan pendamping sehingga baik secara fisik, psikologi maupun secara sosial korban kekerasan tersebut dapat pulih dari derita yang dialaminya. Selain itu peran paralegal yang signifikan tersebut juga diamanatkan oleh UU PKDRT dan

¹⁷ Eko Handoyo, Peran Relawan Pendamping Dalam Upaya Perlindungan Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan, Universitas Negeri Semarang, Forum Ilmu Sosial Vol.35 Nomor 2, Desember 2008.

¹⁸ Perempuan Rentan Jadi Korban KDRT, Kenali Faktor Penyebabnya, 19 Mei 2018, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, <<https://www.kemenppa.go.id>>

Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women yang telah diratifikasi Indonesia.

Kekerasan emosional atau psikologis, bentuknya meliputi tindakan mengancam, memanggil dengan sebutan yang tidak pantas dan mempermalukan pasangan, menjelek-jelekkan dan lainnya. Sebanyak 1 dari 5 perempuan yang sudah menikah pernah mengalami kekerasan emosional yakni sebesar 20,5%.¹⁹ Kekerasan emosional atau psikologis lebih bersifat menjatuhkan mental korban sehingga korban tunduk terhadap pelaku dan pelaku merasa menang dan mendominasi atau mengungguli korban kekerasan tersebut. Bentuk kekerasan seperti ini akan sulit ditangani oleh advokat namun sangat mungkin ditangani oleh relawan pendamping karena tidak terdapat luka atau bekas penganiayaan yang terdapat pada tubuh korban yang dapat divisum oleh rumah sakit atau fasilitas medis lainnya. Hal ini sangat sering terjadi karena pada saat terjadi perselisihan dalam rumah tangga, salah satu atau keduanya dari pasangan akan memarahi pasangan lainnya terhadap sikap dan tingkah laku yang tidak sesuai dengan keinginan salah satu pasangan. Hal ini terbukti dari besarnya angka kekerasan emosional atau psikologis yang menyatakan bahwa 1 dari 5 perempuan yang sudah menikah pernah mengalami kekerasan emosional yakni sebesar 20,5%. Relawan pendamping dapat memberikan bimbingan kepada pasangan suami isteri tersebut untuk menghindari terjadinya kekerasan emosional atau psikologis pada saat terjadinya perselisihan dengan pasangan suami isteri dan dapat memulihkan pasangan suami isteri tersebut dengan memberikan motivasi agar salah satu atau kedua pasangan tidak minder atau “kalah” terhadap ejekan atau cemoohan salah satu pasangan namun hal tersebut hanyalah merupakan luapan emosi sesaat yang bukan bertujuan untuk menyudutkan atau ‘mengecilkan” arti pentingnya salah satu pasangan suami isteri. Kondisi factual inilah yang menyebabkan pentingnya peran paralegal atau relawan pendamping untuk menangani kekerasan emosional atau psikologi dalam rumah tangga. Sedangkan untuk kekerasan ekonomi, dapat berupa meminta pasangan untuk mencukupi segala keperluan hidupnya seperti memanfaatkan atau mengurus harta pasangan. Sebanyak 1 dari 4 perempuan juga mengalami kekerasan ekonomi atau sebesar 24,5%. Semakin tinggi tingkat kesejahteraan maka tingkat kekerasan yang dialami perempuan semakin rendah.²⁰

Bentuk kekerasan lainnya yaitu kekerasan seksual seperti memeluk, mencium, meraba hingga memaksa untuk melakukan hubungan seksual di bawah ancaman. Angka kekerasan seksual dalam KDRT pada perempuan yaitu sebesar 10,6%.²¹ Peran penting yang juga menjadi tugas paralegal relawan pendamping yaitu memberdayakan ekonomi keluarga untuk mencegah terjadinya kekerasan ekonomi dalam rumah tangga. Relawan pendamping

¹⁹ Perempuan Rentan Jadi Korban KDRT, Kenali Faktor Penyebabnya, 19 Mei 2018, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, <<https://www.kemenppa.go.id>>

²⁰ Perempuan Rentan Jadi Korban KDRT, Kenali Faktor Penyebabnya, 19 Mei 2018, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, <<https://www.kemenppa.go.id>>

²¹ Perempuan Rentan Jadi Korban KDRT, Kenali Faktor Penyebabnya, 19 Mei 2018, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, <<https://www.kemenppa.go.id>>

dapat membantu mendorong kepala keluarga untuk mencari pekerjaan yang layak yang dapat memenuhi kebutuhan rumah tangganya. Disamping itu relawan pendamping dapat berkoordinasi dengan pemerintah terkait untuk melaksanakan proyek padat karya, transmigrasi dan PKK untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga sehingga mencegah terjadinya kekerasan ekonomi dalam rumah tangga.

Kekerasan selanjutnya yaitu pembatasan aktivitas oleh pasangan. Kekerasan ini banyak menghantui perempuan dalam kehidupan rumah tangganya, seperti pasangan yang terlalu posesif, terlalu mengekang, sering menaruh curiga, selalu mengatur apapun yang dilakukan, hingga mudah marah dan suka mengancam. Kekerasan ini merupakan jenis kekerasan yang paling sering dialami perempuan yang sudah menikah, hingga mencapai 42,3%.²² Kondisi kekerasan dalam rumah tangga berupa pembatasan aktivitas oleh pasangan yang masih tinggi di Indonesia dapat ditangani secara efektif oleh relawan pendamping dengan membimbing pasangan suami isteri untuk menanamkan rasa saling percaya dan setia dalam melaksanakan semua aktivitas baik di dalam maupun di luar rumah sehingga baik suami maupun isteri dapat meningkatkan kualitas kehidupan pribadinya dengan menambah wawasan, keahlian dan keterampilan dari luar rumah dan dapat meningkatkan kepekaan dan solidaritas sosial di luar rumah dengan berinteraksi dengan masyarakat di luar rumahnya.

Berdasarkan data jumlah penduduk dan bentuk-bentuk kekerasan yang terjadi pada perempuan di atas dapat disimpulkan bahwa kekerasan yang paling sering dialami kaum perempuan, yaitu pembatasan aktivitas, disusul oleh kekerasan ekonomi, kemudian kekerasan emosional/psikis, lalu kekerasan fisik dan terakhir kekerasan seksual.²³ Terdapatnya data yang penting ini dapat dijadikan pedoman bagi relawan pendamping untuk membuat skala prioritas dan program-program yang efektif mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga.

Mengapa Perempuan Dan Anak Rentan Terhadap Kekerasan?

Data kekerasan terhadap perempuan dan anak sebagaimana dikeluarkan oleh instansi resmi maupun beberapa LSM dapat dikatakan merupakan *clear-number* atau seperti fenomena gunung es. Data atau angka kekerasan yang sesungguhnya bisa lebih banyak daripada data statistik yang diketahui selama ini. Sejumlah *dark-number* mengenai kasus kekerasan diperkirakan masih banyak dan sulit diungkap karena berbagai kendala, misalnya keengganan dari korban kekerasan tidak melaporkan kejadian yang dialaminya karena malu ataupun takut di bawah ancaman si pelaku. Berdasarkan hasil SPHPN Tahun 2016 mengungkapkan terdapat 4 (empat) faktor penyebab terjadinya kekerasan

²² Perempuan Rentan Jadi Korban KDRT, Kenali Faktor Penyebabnya, 19 Mei 2018, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, <<https://www.kemenppa.go.id>>

²³ Perempuan Rentan Jadi Korban KDRT, Kenali Faktor Penyebabnya, 19 Mei 2018, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, <<https://www.kemenppa.go.id>>

fisik dan/atau seksual terhadap perempuan yang dilakukan oleh pasangan yaitu faktor individu, faktor pasangan, faktor sosial, budaya, dan faktor ekonomi.²⁴

Faktor Individu yang menyebabkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga yaitu Perempuan yang sering menyerang suami/pasangan terlebih dahulu, seringnya bertengkar dengan suami dan bentuk pengesahan perkawinan, kawin siri, secara agama, adat, kontrak.²⁵ Ruang lingkup tugas relawan pendamping yang besar menyebabkan tanggung jawab yang besar untuk mencegah dan mengangani terjadinya kekerasan dalam rumah tangga dan memulihkan korban kekerasan dalam rumah tangga. Relawan pendamping dapat memberikan bimbingan dan konsultasi kepada perempuan yang sering menyerang dan bertengkar dengan suami dengan keahlian dan keterampilan serta pengalaman yang dimilikinya menanamkan nilai-nilai keharmonisan dan penyelesaian masalah dengan cara-cara yang kondusif dan baik bukan hanya kepada perempuan namun juga kepada suami perempuan tersebut. Selain itu relawan pendamping dapat melakukan sosialisasi dan menanamkan kesadaran terhadap perempuan dan laki-laki untuk tidak saja melaksanakan prosedur pernikahan secara agama namun juga mencatat atau mendaftarkan pernikahan tersebut ke Kantor Urusan Agama atau ke Kantor Catatan Sipil sehingga hak-hak dan kewajiban suami isteri dapat dipenuhi baik oleh isteri maupun suami dan negara dapat hadir dalam melaksanakan upaya pemberdayaan keluarga, pencegahan, penanganan terhadap terjadinya kekerasan dalam rumah tangga dan pemulihan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga.

Kemudian faktor pasangan yang menyebabkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga yaitu terdapatnya perempuan yang suaminya berselingkuh dengan perempuan lain, perempuan yang suaminya memiliki pasangan lain, suami yang memiliki suami yang suka mabuk, perempuan yang memiliki suami yang pernah minum minuman keras, dan perempuan yang memiliki suami yang menganggur.²⁶ Untuk menangani kekerasan dalam rumah tangga yang disebabkan oleh faktor pasangan maka relawan pendamping dapat melakukan bimbingan dan konsultasi kepada suami dan istri untuk menguatkan komitmen mereka untuk saling setia pada pasangan masing-masing serta menanamkan kesadaran akan pentingnya mempertahankan keluarga yang utuh dan harmonis. Disamping itu relawan pendamping juga dapat melakukan bimbingan dan konsultasi kepada suami untuk secara efektif menanamkan dampak negatif minuman keras terhadap pemicu terjadinya kekerasan dalam rumah tangga dan menanamkan kesadaran kepada suami bahwa suami dapat tampil percaya diri dan dihormati tanpa harus mencoba, menikmati dan kecanduan terhadap minum-minuman keras. Kemudian relawan pendamping juga dapat menanamkan kesadaran akan kewajiban dan mulianya suami sebagai kepala keluarga untuk bekerja dan menafkahi keluarganya dan

²⁴ Perempuan Rentan Jadi Korban KDRT, Kenali Faktor Penyebabnya, 19 Mei 2018, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, <<https://www.kemenppa.go.id>>

²⁵ Perempuan Rentan Jadi Korban KDRT, Kenali Faktor Penyebabnya, 19 Mei 2018, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, <<https://www.kemenppa.go.id>>

²⁶ Perempuan Rentan Jadi Korban KDRT, Kenali Faktor Penyebabnya, 19 Mei 2018, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, <<https://www.kemenppa.go.id>>

mendorong pemerintah untuk membuat program-program yang membuka lapangan pekerjaan yang sebesar-besarnya bagi masyarakat dan program-program yang dapat meningkatkan kesejahteraan keluarga.

Selanjutnya faktor ekonomi yang menjadi penyebab kekerasan dalam rumah tangga yaitu terdapatnya perempuan yang berasal dari rumah tangga dengan tingkat kesenjangan yang semakin rendah, perempuan yang berasal dari rumah tangga pada kelompok 25% termiskin. Aspek ekonomi lebih dominan menjadi faktor kekerasan pada perempuan dibandingkan aspek pendidikan. Pekerjaan pelaku sebagian besar adalah buruh dengan tingkat upah yang tergolong rendah yang berdampak pada tingkat kesejahteraan rumah tangga.²⁷ Sebagaimana yang telah penulis uraikan sebelumnya relawan relawan pendamping dapat mendorong pemerintah untuk melaksanakan program pemerintah yang membuka lapangan pekerjaan yang sebesar-besarnya bagi masyarakat, membuat peraturan perundang-undangan yang menciptakan iklim usaha yang kondusif terutama bagi mereka yang akan membuka usaha kecil dan menengah, dan membuat program-program yang dapat meningkatkan kesejahteraan keluarga. Selain itu relawan pendamping juga dapat mendorong pemerintah untuk mewujudkan pendidikan yang selaras dengan kebutuhan “dunia kerja” dan mendorong agar seluruh masyarakat memperoleh keahlian dan keterampilan yang tinggi untuk bekerja pada bidang-bidang pekerjaan yang membutuhkan keahlian tinggi seperti pada pekerjaan pertambangan, informasi dan teknologi, dan industri. Dengan keahlian dan keterampilan yang tinggi tersebut pekerja tersebut dapat memperoleh upah yang layak untuk meningkatkan kesejahteraan keluarganya.

Berikutnya faktor sosial budaya yang menyebabkan kekerasan dalam rumah tangga yaitu timbulnya rasa khawatir akan bahaya kejahatan mengancam, perempuan yang tinggal di perkotaan. Untuk menghadapi hal itu penting dibangun konsep kesetaraan dalam keluarga. Dalam keluarga terbagi peran-peran yang dijalankan oleh laki-laki dan perempuan yang menentukan pengambilan keputusan, dan nilai-nilai luhur termasuk nilai kesetaraan dan keadilan gender. Nilai-nilai ini semestinya bisa dikomunikasikan di awal pembentukan keluarga. Perlu komitmen yang kuat untuk mengemban konsekuensi ketika keluarga terbentuk yang diharapkan mampu membangun komunikasi dua arah di antara suami dan isteri yang berimplikasi pada keutuhan keluarga sehingga kasus KDRT dapat tereliminasi.²⁸ Untuk mewujudkan rasa aman maka relawan pendamping dapat mendorong masyarakat untuk meningkatkan keamanan swadaya di lingkungan masing-masing, mendorong aparat keamanan secara rutin melakukan patroli di seluruh wilayah Indonesia untuk menciptakan rasa aman terutama bagi perempuan yang melakukan aktivitas pekerjaan di tempat yang jauh dari keramaian dan pada saat malam hari. Selain itu relawan pendamping juga dapat berkontribusi aktif dalam menanamkan kesadaran terhadap pentingnya kesetaraan gender dalam keluarga yang dilakukan sejak dini pada saat calon suami dan isteri akan

²⁷ Perempuan Rentan Jadi Korban KDRT, Kenali Faktor Penyebabnya, 19 Mei 2018, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, <<https://www.kemenppa.go.id>>

²⁸ Perempuan Rentan Jadi Korban KDRT, Kenali Faktor Penyebabnya, 19 Mei 2018, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, <<https://www.kemenppa.go.id>>

membentuk suatu keluarga. Kemudian hal yang juga selalu dilakukan oleh relawan pendamping yaitu menanamkan kesadaran bagi pasangan suami isteri untuk mengembangkan komunikasi dua arah yang baik dan aktif di dalam keluarga untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga.

Peran Strategis Relawan Pendamping

Berdasarkan ketentuan UU PKDRT maka korban kekerasan berhak mendapatkan: (1) perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan, (2) pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis, (3) penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban, (4) pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, (5) pelayanan bimbingan rohani. Sedangkan dalam memberikan pelayanan kepada korban kekerasan sesuai dengan ketentuan pasal 23 UU PKDRT relawan pendamping dapat melakukan hal-hal berikut: 1) menginformasikan kepada korban akan haknya untuk mendapatkan seseorang atau beberapa orang pendamping, 2) mendampingi korban di tingkat penyidikan, penutupan atau tingkat pemeriksaan pengadilan dengan membimbing korban untuk secara objektif dan lengkap memaparkan kekerasan dalam rumah tangga yang dialaminya, 3) mendengarkan secara empati segala penuturan korban, sehingga korban merasa aman didampingi oleh pendamping, 4) memberikan dengan aktif penguatan secara psikologis dan fisik kepada korban. Setelah menganalisis dua ketentuan UU PKDRT tersebut penulis menyimpulkan bahwa eksistensi relawan pendamping dalam melaksanakan advokasi kepada korban kekerasan adalah diamanatkan oleh Undang-Undang sebagai perwujudan dari aspirasi masyarakat Indonesia untuk memperoleh perlindungan dari kekerasan di dalam rumah tangga. Selain itu dari ketentuan UU tersebut juga diketahui bahwa tugas relawan pendamping lebih dari sekedar mendampingi korban di tingkat penyidikan, penutupan atau tingkat pemeriksaan pengadilan. Namun relawan pendamping juga harus menginformasikan hak korban untuk mendapatkan pendampingan, mendengarkan penuturan korban secara empati, dan menguatkan korban secara psikologis dan fisik.

Dengan menganalisis ketentuan Pasal 23 UU PKDRT maka penulis dapat menyimpulkan keterampilan dan keahlian lebih yang harus dimiliki oleh seorang relawan pendamping adalah memiliki pengetahuan dan pemahaman yang baik mengenai peraturan perundang-undangan terkait dengan pemberantasan kekerasan dalam rumah tangga, memahami hak-hak korban kekerasan dalam rumah tangga, memiliki kemampuan mendengarkan secara empati sehingga korban merasa aman dan nyaman didampingi relawan pendamping, memiliki pengetahuan konseling yang baik, memiliki kemampuan menyelesaikan masalah kekeraswan dalam rumah tangga, memiliki sikap yang adil dan bijaksana, memiliki sensitifitas gender, dan berjiwa tanpa pamrih.

Dengan pertimbangan faktual dan yuridis tersebut maka penulis menyarankan agar Kementerian Hukum dan HAM merevisi Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 1 Tahun 2018 agar tetap memberikan akses masyarakat terhadap bantuan hukum oleh relawan pendamping dalam kasus

kekerasan dalam rumah tangga dengan memperjelas definisi, fungsi, dan cakupan paralegal termasuk relawan pendamping dengan tetap mempertimbangkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 22 P/HUM/2018 terkait paralegal. Selain itu pemerintah sebaiknya memperbaiki standar kualitas sumber daya manusia dan standar kualitas layanan bantuan hukum yang dilaksanakan oleh Paralegal termasuk relawan pendamping dengan tetap berkoordinasi dengan advokat yang tergabung dalam organisasi bantuan hukum.

3. Urgensi Bantuan Hukum Pekerja Sosial Terhadap Anak Berhadapan Dengan Hukum

Pemberlakuan Pasal 11 dan 12 Permenkumham Nomor 1 Tahun 2018 tentang Paralegal Untuk Bantuan Hukum telah dibatalkan oleh Putusan Mahkamah Agung Nomor 22 P/HUM/2018 karena memberikan ruang dan kewenangan kepada paralegal termasuk kepada pekerja sosial dalam kasus anak yang berhadapan dengan hukum untuk beracara dalam proses pemeriksaan persidangan di pengadilan yang bertentangan dengan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Sedangkan menurut ketentuan yang lebih tinggi dari Permenkumham Nomor 1 Tahun 2018 yaitu pada ketentuan Pasal 68 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, diatur bahwa Pekerja Sosial dan Profesional dan Tenaga Kesejahteraan Sosial bertugas membimbing membantu, melindungi, dan mendampingi Anak dengan melakukan konsultasi sosial dan mengembalikan kepercayaan diri anak yang berhadapan dengan sistem peradilan pidana baik sebagai korban, saksi, maupun tersangka/terdakwa.

Untuk menganalisis terdapatnya putusan MA yang bertentangan dengan amanat UU tersebut maka penulis menganalisis pertimbangan faktual dan yuridis eksistensi pekerja sosial sebagai bagian dari paralegal berdasarkan data pengaduan Komnas Perlindungan Anak dan KPAI pada tahun 2015 hingga 2017 dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan sistem peradilan pidana anak.

Berdasarkan data pengaduan yang dimiliki Komnas PA, pada tahun 2015 saja terdapat 2339 anak yang menjadi korban kejahatan. Dari data tersebut 48% kasus adalah kejahatan seksual. Kemudian dari keseluruhan kasus itu, sebanyak 14% pelakunya juga dari kalangan anak di bawah umur. Kemudian di tahun 2016, pengaduan anak yang menjadi korban kejahatan meningkat menjadi 2726 kasus dengan kasus terbanyak adalah kejahatan seksual yakni sebanyak 52%. Dari jumlah ini, jumlah anak sebagai pelaku atas kejahatan terhadap anak pun meningkat menjadi 26%.²⁹ Kasus anak Indonesia di sepanjang tahun 2017 dianggap menurun oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). Dari 4620 aduan yang ditangani pada tahun 2016, kasus terkait anak tahun ini mencapai angka 3849. Ketua KPAI Susanto menyebut, meski aduan yang diterima lembaganya berkurang, bukan berarti kasus secara nasional juga mengalami penurunan. Dia mengatakan, turunnya angka aduan disebabkan oleh berbagai hal. Salah satunya kata Susanto, disebabkan semakin

²⁹ <http://www.kpai.go.id/berita/kpai-ada-3849-pengaduan-kasus-anak-pada-tahun-2017/>, diakses pada tanggal 29 Desember 2017.

bertumbuhnya lembaga perlindungan anak di daerah. Berdasarkan catatan KPAI, kasus anak berhadapan hukum (ABH) berada di peringkat atas yang paling banyak diadukan dengan 1209 kasus. Selanjutnya, aduan datang dari masalah keluarga dan pengasuhan alternatif sebanyak 593 kasus. Kasus dimana anak menjadi korban kejahatan selalu paling tinggi kejahatan seksual, kemudian kekerasan fisik, dan penelantaran. Karena itu ia berharap ada upaya yang lebih massif untuk menghentikan anak-anak di Indonesia berhadapan dengan hukum, baik itu sebagai pelaku, maupun korban atau saksi.³⁰

Setelah menganalisis data pengaduan yang diterima Komnas Perlindungan Anak dan KPAI maka penulis menarik kesimpulan bahwa dari tahun 2015 hingga 2016 terjadi peningkatan kejahatan terhadap anak dan bentuk terbesar kejahatan terhadap anak adalah kejahatan seksual. Selanjutnya dapat pula disimpulkan bahwa pelaku kejahatan terhadap anak yang dilakukan oleh anak juga meningkat. Namun pada tahun 2017 kejahatan terhadap anak mulai menurun yang disebabkan oleh semakin bertumbuhnya lembaga perlindungan anak di daerah. Data kedua lembaga ini membuktikan bahwa tugas dan fungsi pekerja sosial yang bekerja di bawah naungan lembaga perlindungan anak di daerah signifikan dalam menangani terjadinya kekerasan terhadap anak dan kasus anak berhadapan dengan hukum, baik itu sebagai pelaku, maupun korban atau saksi.

Psikolog yang juga Komisioner Komnas Perlindungan Anak, Elisabeth Santosa menyebutkan beberapa faktor yang dapat menyebabkan anak menjadi pelaku kekerasan, yakni pendidikan, kondisi orang tua (single atau tidak), kondisi kesehatan, dan kemiskinan serta pola pengasuhan. Untuk itu, cara yang paling mudah dilakukan anak untuk menyelamatkan anak adalah mengajarkan anak tentang nilai-nilai kebaikan, namun bukan dengan kata-kata melainkan dengan perbuatan. Menurutnya, apa yang orang tua inginkan agar anaknya lakukan, maka orang tua harus melakukan hal tersebut sebagai bentuk keteladanan. Kriminolog Universitas Indonesia, Mamik Sri Supatmi menekankan pentingnya untuk memahami bahwa anak secara fisik, mental dan intelektual memiliki perbedaan dengan orang dewasa. Karena itu ketika anak melakukan sesuatu yang melanggar hukum, maka anak semestinya tidak boleh diperlakukan sama dengan orang dewasa. Termasuk menurutnya pelabelan istilah jahat terhadap anak pun semestinya tidak dilakukan.³¹

Untuk mencegah kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh anak maka fungsi pekerja sosial juga sangat besar karena pekerja sosial tidak saja bertugas mengadvokasi kasus anak sejak penyelidikan di kepolisian hingga sidang di pengadilan namun juga mencakup membimbing dan melakukan konsultasi kepada anak dan keluarga untuk menjunjung tinggi nilai-nilai cinta kasih, kemanusiaan dan persahabatan tidak saja dengan retorika dan kata-kata mutiara namun juga dengan melakukan tindakan nyata oleh semua anggota keluarga. Disamping itu pekerja sosial juga dapat berkoordinasi dengan kementerian kesehatan dan kementerian/lembaga yang membidangi kesejahteraan rakyat untuk memberikan pelayanan kesehatan yang memadai

³⁰ <http://www.kpai.go.id/berita/kpai-ada-3849-pengaduan-kasus-anak-pada-tahun-2017/>, diakses pada tanggal 29 Desember 2017.

³¹ <http://validnews.co/Ketika-Anak-Berhadapan-dengan-Hukum-V00000284>, diakses pada tanggal 29 Desember 2017.

kepada anak dan membuat program padat karya, kebijakan tentang iklim usaha kecil dan menengah kepada keluarga miskin dan prasejahtera dan program lainnya yang dapat memberdayakan dan mensejahterakan keluarga yang juga berdampak pada pola pengasuhan anak yang baik. Hal ini secara signifikan efektif dalam mencegah terjadinya kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh anak.

Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak-Hak Anak (Convention on The Right of Children) lewat Keppres No.36 Tahun 1990. Dengan meratifikasi konvensi ini, Indonesia memiliki kewajiban untuk memenuhi hak-hak bagi semua anak tanpa terkecuali, bermainnya dan lingkungan keluarganya. Prinsip yang dianut Konvensi Hak Anak adalah non diskriminasi harus diberlakukan kepada setiap anak tanpa perbedaan apapun (pasal 2), kepentingan yang terbaik untuk anak (pasal 3), hak hidup, bertahan dan mengembangkan diri (pasal 6), dan penghargaan terhadap pendapat anak (pasal 12)³². Pidanaan terhadap anak dapat menyebabkan anak merasa terasing dan terbuang dari lingkungan sosialnya. Kondisi yang demikian jauh dari terpenuhinya hak-hak anak. Untuk mengatasi hal ini dapat dilakukan melalui proses pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana (diversi).³³ Dalam upaya melaksanakan prinsip-prinsip Konvensi Hak Anak maka tugas dan fungsi pekerja sosial sangat dibutuhkan karena relawan sosial tidak saja berfungsi memberikan advokasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum namun juga harus mempertimbangkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Pekerja sosial harus mampu berkoordinasi dengan berbagai kementerian/lembaga dan pihak terkait lainnya dalam rangka memenuhi hak-hak anak untuk memberikan kepentingan yang terbaik bagi anak meskipun anak tersebut sedang berhadapan dengan hukum atau berkonflik dengan hukum. Selain itu pekerja sosial juga harus mampu memperhatikan hak mengembangkan diri anak walaupun anak tersebut sedang berhadapan dengan hukum atau sedang berkonflik dengan hukum. Kemudian pekerja sosial juga harus mampu menjadi pendengar yang baik bagi pendapat anak meskipun anak tersebut sedang berhadapan dengan hukum atau berkonflik dengan hukum. Semua tugas-tugas pekerja sosial tersebut menuntut keahlian dan keterampilan yang lebih dari sekedar memberikan advokasi terhadap permasalahan hukum pada anak yang berhadapan atau berkonflik dengan hukum. Oleh karena itu pekerja sosial harus memiliki pengetahuan, keahlian dan keterampilan yang komprehensif tentang tumbuh kembang anak, hukum pidana anak, sistem peradilan pidana anak, teknik-teknik konseling, jejaring yang luas dengan lembaga penegak hukum, tenaga medis, rohaniawan, dan lembaga/kementerian terkait, psikologi dan sosiologi anak.

Dalam UU Nomor 11 Tahun 2012 pada pasal 1 ayat 2,3, dan 4 yang dimaksud dengan anak berhadapan dengan hukum adalah anak yang Berhadapan dengan Hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak

³² Badrun Susantyo, dkk, Kesiapan Kementerian Sosial Dalam Implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Cet.I: Jakarta: P3KS Press 2015), hlm.7

³³ Husni, Penyelesaian Masalah Anak Yang Berkonflik dengan Hukum, Jurnal Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Volume 4 Nomor 2 (Agustus 2015).

pidana. Sedangkan anak yang berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Kemudian anak yang menjadi Korban Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.³⁴

Dampak negatif dari proses hukuman yang dialami oleh anak selain secara psikologis juga secara sosial. Setelah proses hukuman selesai, permasalahan anak tidak akan berhenti dengan sendirinya. Pemberian label (stigma) oleh masyarakat yang tidak baik kepada anak yang dijatuhi hukuman merupakan permasalahan tersendiri. Setelah keluar dari penjara pun, anak diasingkan oleh lingkungan sosial.

Untuk mewujudkan prinsip-prinsip konvensi hak anak maka pemerintah telah mengatur ketentuan Pasal 64 ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak (sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang No.35 Tahun 2004). Ketentuan tersebut mengamanatkan agar negara melaksanakan salah satu kewajibannya melindungi anak yang berhadapan dengan hukum yaitu dengan mengupayakan penyediaan tenaga atau petugas pendamping khusus termasuk pekerja sosial anak sejak dini. Disamping itu kewajiban negara lainnya untuk melindungi anak yang berhadapan dengan hukum yaitu dengan mengupayakan perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak, penyediaan sarana dan prasarana khusus, pemantauan dan pencatatan terus menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum, dan pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orang tua atau lembaga.³⁵

Dalam Pasal 1 ayat (22) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa diatur bahwa “Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat LPKS adalah lembaga atau tempat pelayanan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial anak”.³⁶ Kemudian dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 63 menyatakan bahwa yang bertugas sebagai petugas kemasyarakatan adalah “Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial Profesional, dan Tenaga Kesejahteraan Sosial”.³⁷ Pekerjaan sosial adalah seseorang yang memiliki profesi dalam membantu orang memecahkan masalah-masalah dan mengoptimalkan keberfungsian sosial individu, kelompok dan masyarakat serta mendekati mereka dengan sistem sumber.³⁸ Sedangkan menurut pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial yang dimaksud dengan pekerja sosial adalah seseorang yang bekerja, baik di lembaga

³⁴ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012.

³⁵ Jurnal Sosio Konsepsia Vol.5 Badrun Susantyo dkk, Implementasi Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak: Dalam Perspektif Kementerian Sosial, Loc.Cit, 2016.

³⁶ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana anak

³⁷ *Ibid*

³⁸ Edi Suharto, Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik (Bandung: Alfabeta, 2007), hlm.111.

pemerintahan maupun swasta yang memiliki kompetensi dan profesi pekerjaan sosial, dan kepedulian dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, dan/atau pengalaman praktek pekerjaan sosial untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial.”³⁹

Dari kedua definisi pekerja sosial tersebut maka penulis menarik kesimpulan bahwa makna pekerja sosial adalah seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintahan maupun swasta yang memiliki kompetensi dan profesi pekerjaan sosial, dan kepedulian dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, dan/atau pengalaman praktek pekerjaan sosial untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial yaitu membantu orang memecahkan masalah-masalah dan mengoptimalkan keberfungsian sosial individu, kelompok dan masyarakat serta mendekatkan mereka dengan sistem sumber.

Kriteria Pekerja Sosial Sebagai Pendamping Sosial

Dalam Panduan Umum Program Kesejahteraan Sosial Anak, kategori pekerja sosial professional harus berlatar belakang pendidikan pekerjaan/kesejahteraan sosial. Diutamakan memiliki pengalaman dalam pelayanan kesejahteraan dan perlindungan anak. Diutamakan memiliki kemampuan mengolah data dengan computer, khususnya bagi pekerja sosial dan tenaga kesejahteraan sosial. Tidak sedang terikat kontrak kerja dengan organisasi / lembaga / instansi lain. Diutamakan berdomisili dekat dengan lokasi PKSA yang didampingi.⁴⁰

Dengan menganalisis kriteria pekerja sosial tersebut dengan cermat dapat ditarik kesimpulan bahwa selain harus berlatar belakang pendidikan kesejahteraan sosial namun pekerja sosial juga harus memiliki pengetahuan, keahlian, dan keterampilan di bidang perlindungan anak termasuk advokasi atau penanganan hukum anak yang berhadapan atau berkonflik dengan hukum. Kemudian keterampilan dan keahlian lainnya yang harus dimiliki oleh relawan sosial yaitu di bidang teknologi informasi dan komunikasi sehingga dapat dengan cekatan mengolah data tentang fakta dan informasi yang terkait dengan kasus anak yang berhadapan atau berkonflik dengan hukum serta penanganan yang komprehensif terhadap kasus tersebut. Selanjutnya pekerja sosial juga dituntut netral, objektif dan adil dalam melaksanakan tugas-tugasnya dan berdomisili dekat dengan lokasi PKSA yang didampingi sehingga senantiasa selalu siap untuk mendampingi PKSA setiap saat dibutuhkan dalam menangani masalah hukum maupun pemulihan terhadap korban kekerasan terhadap anak.

Menurut Modul Diklat Pekerjaan Sosial Bagi Perlindungan Anak, maksud dari advokasi dalam pelayanan anak yaitu kegiatan advokasi untuk membantu agar klien anak dan keluarga mendapatkan pelayanan atau dapat memanfaatkan sumber-sumber yang dibutuhkan untuk mewujudkan hak-hak anak dengan cara melindungi martabat mereka, serta untuk memengaruhi dan mendesakkan terjadinya perubahan-perubahan dalam kebijakan praktek-

³⁹ Undang-Undang Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, Pasal 1 ayat (4).

⁴⁰ Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor: 15 A/HUK/2010 tentang Panduan Umum Program Kesejahteraan Sosial Anak.

praktek dan aturan-aturan yang akan menjamin terwujudnya hak anak secara menyeluruh.⁴¹

b. Standar Tugas Pekerja Sosial Terhadap Anak yang Berhadapan Dengan Hukum

Standar tugas pekerja sosial menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 68⁴², sebagai berikut:

1. Menimbang, membantu, melindungi, dan mendampingi anak dengan melakukan konsultasi sosial dan mengembalikan kepercayaan diri anak.
2. Memberikan pendampingan dan advokasi sosial.
3. Menjadi sahabat anak dengan mendengarkan pendapat anak dan menciptakan suasana kondusif.
4. Membantu proses pemulihan dan perubahan perilaku anak.
5. Membuat dan menyampaikan laporan kepada Pembimbing Kemasyarakatan mengenai hasil bimbingan bantuan, dan pembinaan terhadap anak yang berdasarkan putusan pengadilan dijatuhi pidana atau tindakan.
6. Memberikan pertimbangan kepada aparat hukum untuk penanganan rehabilitasi sosial anak.
7. Mendampingi penyerahan anak kepada orang tua, lembaga pemerintah atau lembaga masyarakat.
8. Melakukan pendekatan kepada masyarakat agar bersedia menerima kembali anak di lingkungan sosialnya.

Dengan mencermati standar tugas pekerja sosial terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dapat ditarik kesimpulan bahwa tugas pekerja sosial merupakan perwujudan dari prinsip-prinsip konvensi hak anak yang juga diamanatkan oleh UU Perlindungan Anak sehingga tugas pekerja sosial tidak hanya melakukan advokasi sosial namun lebih komprehensif dari itu yang mencakup memperkuat psikologi anak yang berhadapan atau berkonflik dengan hukum untuk memberikan kepentingan terbaik bagi anak dengan cara membuat dan menyampaikan laporan kepada Pembimbing Kemasyarakatan mengenai hasil bimbingan bantuan, dan pembinaan terhadap anak yang berdasarkan putusan pengadilan dijatuhi pidana atau tindakan, memberikan pertimbangan kepada aparat hukum untuk penanganan rehabilitasi sosial anak, mendampingi penyerahan anak kepada orang tua, lembaga pemerintah atau lembaga masyarakat dan melakukan pendekatan kepada masyarakat agar bersedia menerima kembali anak di lingkungan sosialnya. Selain itu pekerja sosial juga harus dapat berempati kepada anak baik yang menjadi korban maupun pelaku kekerasan terhadap anak sehingga dapat menjadi sahabat anak yang senantiasa mendengarkan pendapat anak dan menciptakan suasana kondusif. Kemudian pekerja sosial juga harus mampu mengembangkan diri anak yang berhadapan dengan hukum dengan cara melakukan konsultasi sosial

⁴¹ Departemen Sosial RI, Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BBPPKS) Bandung, Modul Diklat: Pekerjaan Sosial Bagi perlindungan Anak, (Bandung:tnp, 2004), hlm.79.

⁴² Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 68

dan mengembalikan kepercayaan diri anak, dan membantu proses pemulihan dan perubahan perilaku anak,

Berdasarkan pertimbangan faktual dan yuridis tersebut maka penulis menyarankan agar Kementerian Hukum dan HAM merevisi Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 1 Tahun 2018 agar tetap memberikan akses masyarakat terhadap bantuan hukum oleh pekerja sosial dalam kasus anak yang berhadapan dengan hukum dengan memperjelas definisi, fungsi, dan cakupan paralegal termasuk pekerja sosial dengan tetap mempertimbangkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 22 P/HUM/2018 terkait paralegal. Disamping itu pemerintah sebaiknya memperbaiki standar kualitas sumber daya manusia dan standar kualitas layanan bantuan hukum yang dilaksanakan oleh Paralegal termasuk pekerja sosial dengan tetap berkoordinasi dengan advokat yang tergabung dalam organisasi bantuan hukum.

4. Urgensi Bantuan Hukum Serikat Buruh Terhadap Perselisihan Hubungan Industrial

Putusan Mahkamah Agung Nomor 22 P/HUM/2018 telah membatalkan pemberlakuan Pasal 11 dan 12 Permenkumham Nomor 1 tahun 2018 tentang Paralegal Untuk Bantuan Hukum karena memberikan ruang dan kewenangan kepada paralegal termasuk kepada Serikat Buruh/Serikat Pekerja dalam kasus perselisihan hubungan industrialis untuk beracara dalam proses pemeriksaan persidangan di pengadilan yang bertentangan dengan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Sedangkan menurut ketentuan yang lebih tinggi dari Permenkumham Nomor 1 Tahun 2018 yaitu pada ketentuan Pasal 87 UU Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, diatur bahwa serikat pekerja/serikat buruh dan organisasi pengusaha dapat bertindak sebagai kuasa hukum untuk beracara di pengadilan Hubungan Industrial untuk mewakili anggotanya. Untuk menganalisis terdapatnya putusan MA yang bertentangan dengan amanat UU tersebut maka penulis menganalisis pertimbangan yuridis eksistensi serikat buruh/serikat pekerja sebagai bagian dari paralegal berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penyelesaian perselisihan hubungan industrialis.

Hak pekerja atau buruh untuk membentuk atau bergabung ke dalam serikat pekerja/serikat buruh sebagai wadah menyampaikan aspirasi pekerja/buruh termasuk pada saat terjadi perselisihan hubungan industrial kepada pengusaha dijamin dalam konstitusi yaitu dalam Pasal 28 UUD 1945. Selain itu hal ini juga diamanatkan dalam kovenan internasional yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia yaitu pada Konvensi Internasional Labour Organization (ILO) Nomor 87 tentang Kebebasan berserikat dan Perlindungan Hak untuk Berorganisasi, dan Konvensi ILO Nomor 98 mengenai berlakunya Dasar-Dasar untuk Berorganisasi dan untuk Berunding Bersama. Menurut Pasal 1 ayat (17) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013, pengertian dari serikat buruh atau serikat pekerja adalah “Organisasi yang dibentuk dari, oleh dan untuk pekerja atau buruh, baik di perusahaan maupun di luar perusahaan yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab guna memperjuangkan, membela serta melindungi hak dan kepentingan pekerja atau buruh serta meningkatkan kesejahteraan pekerja atau

buruh dan keluarganya". Menurut Kartasapoetra,⁴³ bahwa yang dimaksud dengan Organisasi buruh di tanah air kita adalah organisasi yang didirikan oleh dan untuk kaum buruh secara sukarela yang berbentuk Serikat Buruh dan Gabungan Serikat buruh. Suatu serikat pekerja harus mengandung sifat-sifat sebagai berikut:

- a. Bebas, maksudnya bahwa sebagai organisasi dalam melaksanakan hak dan kewajibannya serikat pekerja tidak dibawah pengaruh dan tekanan dari pihak lain.
- b. Terbuka, bahwa serikat pekerja dalam menerima anggota dan atau memperjuangkan pekerja tidak membedakan aliran politik, agama, suku bangsa dan jenis kelamin.
- c. Mandiri, bahwa dalam mendirikan, menjalankan dan mengembangkan organisasi ditentukan oleh kekuatan sendiri, tidak dikendalikan oleh pihak lain di luar organisasi.
- d. Demokratis, bahwa dalam pembentukan organisasi, pemilihan pengurus, memperjuangkan dan melaksanakan hak dan kewajiban organisasi dilakukan sesuai dengan prinsip demokrasi.
- e. Bertanggung Jawab, Bahwa hak dalam mencapai tujuan dan melaksanakan kewajibannya serikat pekerja bertanggung jawab kepada anggota, masyarakat dan negara.

Sifat-sifat yang wajib dimiliki oleh serikat buruh/serikat pekerja ini sangat mendukung serikat buruh/serikat pekerja yang mewakili buruh atau pekerja pada saat terjadi perselisihan hubungan industrial antara buruh/pekerja dengan pengusaha. Ketika terjadi perselisihan hubungan industrial maka serikat buruh/pekerja harus membela hak-hak dan kepentingan buruh/pekerja dengan obyektif dan adil tanpa terpengaruh intervensi dari pihak manapun, tidak mendiskriminasikan buruh/pekerja berdasarkan aliran politik, agama, suku bangsa dan jenis kelamin tertentu, dilakukan dengan kekuatan sendiri dan tidak dikendalikan oleh pihak lain di luar organisasi, sesuai dengan prinsip demokratis dan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada anggota, masyarakat dan negara.

Berdasarkan ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000, serikat pekerja/serikat buruh bertujuan memberikan perlindungan, pembelaan hak dan kepentingan, serta meningkatkan kesejahteraan yang layak bagi pekerja/buruh dan keluarganya.⁴⁴ Sedangkan fungsi serikat pekerja dijabarkan di Pasal yang sama ayat (2), yaitu:

- 1) Sebagai pihak dalam pembuatan perjanjian kerja bersama dan penyelesaian perselisihan industrial.
- 2) Sebagai wakil pekerja/buruh dalam lembaga kerja sama di bidang ketenagakerjaan sesuai dengan tingkatannya.
- 3) Sebagai sarana menciptakan hubungan industrial yang harmonis, dinamis dan berkeadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 4) Sebagai sarana penyalur aspirasi dalam memperjuangkan hak dan kepentingan anggotanya.

⁴³ Kartasapoetra, Hukum Perburuhan di Indonesia Berlandaskan Pancasila, Jakarta, Sinar Grafindo, hlm.14.

⁴⁴ Zaeni Asyhadie, 2007, Hukum Kerja: hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja. Edisi Revisi, Jakarta: PT, Raja Grafindo Persada, hlm. 25.

- 5) Sebagai perencana, pelaksana dan penanggung jawab pemogokan pekerja/buruh sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 6) Sebagai wakil pekerja/buruh dalam memperjuangkan kepemilikan saham di perusahaan.

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, merumuskan perselisihan hubungan industrial adalah:

Perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara penguasaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja / buruh atau serikat pekerja / serikat buruh, karena adanya perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja, dan perselisihan antar serikat pekerja / serikat buruh dalam satu perusahaan.

Berdasarkan uraian tersebut maka ketika terjadi perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan karena adanya perselisihan hak, kepentingan, pemutusan hubungan kerja, maka serikat buruh/pekerja dapat mewakili pekerja/buruh dalam memperjuangkan hak dan kepentingan anggotanya untuk menyelesaikan perselisihan industrial sehingga akan terwujud hubungan industrial yang harmonis, dinamis dan berkeadilan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan yang layak bagi pekerja/buruh dan keluarganya.

Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial membagi jenis perselisihan hubungan industrial menjadi:

- a. Perselisihan Hak, yaitu perselisihan yang timbul karena tidak dipenuhinya hak, akibat adanya perbedaan pelaksanaan atau penafsiran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama (Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial);
- b. Perselisihan Kepentingan, yaitu perselisihan yang timbul dalam hubungan kerja karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pembuatan, dan/atau perubahan syarat-syarat kerja yang ditetapkan dalam perjanjian kerja, atau peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama (Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial);
- c. Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja, yaitu perselisihan yang timbul karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pengakhiran pemutusan hubungan kerja oleh salah satu pihak (Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial);
- d. Perselisihan antarserikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan, yaitu perselisihan antarserikat pekerja/serikat buruh dengan serikat pekerja/serikat buruh lain hanya dalam satu perusahaan, karena tidak adanya kesesuaian paham mengenai keanggotaan, pelaksanaan hak, dan kewajiban keserikatpekerjaan (Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial).

Dalam UU Nomor 2 Tahun 2004 tentang penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dapat diselesaikan melalui 2 Dua jalur, yaitu penyelesaian di luar Pengadilan Hubungan Industrial (non litigasi) dan penyelesaian melalui

pengadilan hubungan industrial (litigasi). Penyelesaian Perselisihan di luar pengadilan Hubungan Industrial (non litigasi) meliputi empat cara: Penyelesaian melalui Bipartit, Penyelesaian Melalui Mediasi, Penyelesaian melalui Konsiliasi, Penyelesaian melalui Arbitrase.⁴⁵

Menurut Undang-Undang No.21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja / Serikat Buruh yang tertuang dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, menyatakan bahwa serikat pekerja/serikat buruh mempunyai fungsi sebagai pihak dalam pembuatan perjanjian kerja bersama dan penyelesaian perselisihan industrial. Untuk menjalankan fungsi sebagai pihak penyelesaian perselisihan industrial tersebut, serikat pekerja dituntut untuk menjalankan perannya secara maksimal. Perundingan Bipartit dibagi menjadi tiga tahap sebagai berikut:⁴⁶

1. Dalam tahap sebelum perundingan

serikat buruh/pekerja dapat mewakili buruh/pekerja yang bukan menjadi anggota anggota serikat pekerja / buruh dengan cara harus membuat surat kuasa yang melimpahkan kewenangan dari buruh/pekerja kepada serikat buruh/pekerja di perusahaan tersebut untuk mendampingi pekerja/buruh dalam perundingan. Dalam perundingan bipartite, serikat pekerja/buruh atau pengusaha dapat meminta pendampingan kepada perangkat organisasinya masing-masing.

2. Tahap Perundingan

Tugas serikat pekerja/buruh pada tahap perundingan sangat luas mencakup menginventarisasi dan mengidentifikasi permasalahan, menyusun dan menyetujui tata tertib secara tertulis dan jadwal perundingan yang disepakati, membuat kesepakatan yang dituangkan dalam tata tertib bahwa selama perundingan buruh/pekerja tetap melakukan kewajibannya sebagaimana mestinya, mencatatkan perselisihan kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota tempat pekerja/buruh bekerja walaupun belum mencapai 30 (tiga puluh) hari kerja apabila salah satu pihak tidak bersedia melanjutkan perundingan, melanjutkan perundingan bipartit sepanjang disepakati oleh para pihak setelah mencapai 30 (tiga puluh) hari kerja, membuat risalah setiap tahapan perundingan yang ditandatangani oleh para pihak dan apabila salah satu pihak tidak bersedia menandatangani maka hal ketidaksediaan itu dicatat dalam risalah dimaksud.

3. Tahap setelah selesai perundingan

Tugas serikat buruh/pekerja pada tahap setelah selesai perundingan yaitu membuat perjanjian bersama dalam hal para pihak mencapai kesepakatan ditandatangani oleh para perunding dan didaftarkan pada Pengadilan Hubungan Industrial di Pengadilan Negeri wilayah para pihak mengadakan Perjanjian Bersama. Namun apabila perundingan mengalami kegagalan maka serikat buruh/pekerja mencatatkan perselisihannya kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota tempat pekerja/buruh bekerja dengan melampirkan bukti bahwa upaya-upaya penyelesaian melalui perundingan bipartit telah dilakukan.

⁴⁵ Lilik Mulyadi dan Agus Subroto, Penyelesaian Perkara Pengadilan Hubungan Industrial Dalam Teori dan Paktek (Bandung; PT. Alumni, 2011), hlm. 61. s

⁴⁶ Pasal 4 ayat (1) Permenakertrans 31Tahun 2008

Untuk menjalankan salah satu tujuan dari dibentuknya serikat pekerja/serikat buruh, sebagaimana yang terdapat pada Pasal 4 ayat (2) huruf (a) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 adalah sebagai pihak dalam pembuatan perjanjian kerja bersama dan penyelesaian perselisihan industrial. Jika dalam perundingan tercapai kesepakatan penyelesaian, maka dibuat Perjanjian bersama yang ditandatangani oleh para pihak. Perjanjian Bersama mengikat dan menjadi hukum serta wajib dilaksanakan oleh para pihak. Perjanjian Bersama ini kemudian wajib didaftarkan oleh para pihak pada Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) di wilayah para pihak mengadakan perjanjian bersama. Setelah melakukan pendaftaran, para pihak akan diberikan akta bukti pendaftaran Perjanjian Bersama dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Bersama. Apabila Perjanjian Bersama tidak dilaksanakan oleh salah satu pihak, maka pihak yang dirugikan dapat mengajukan permohonan eksekusi kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan negeri di wilayah Perjanjian Bersama didaftar untuk mendapat penetapan eksekusi.⁴⁷

Dengan pertimbangan yuridis tersebut maka penulis menyarankan agar Kementerian Hukum dan HAM merevisi Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 1 Tahun 2018 agar tetap memberikan akses masyarakat terhadap bantuan hukum oleh serikat buruh dalam kasus perselisihan hubungan industrial dengan memperjelas definisi, fungsi, dan cakupan paralegal termasuk serikat buruh/pekerja dengan tetap mempertimbangkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 22 P/HUM/2018 terkait paralegal. Selain itu pemerintah sebaiknya memperbaiki standar kualitas sumber daya manusia dan standar kualitas layanan bantuan hukum yang dilaksanakan oleh Paralegal termasuk serikat buruh/pekerja dengan tetap berkoordinasi dengan advokat yang tergabung dalam organisasi bantuan hukum.

III. PENUTUP

1. Kesimpulan

- a. Masih tingginya kasus kekerasan dalam rumah tangga yang tidak hanya disebabkan oleh permasalahan hukum namun oleh berbagai aspek kehidupan menyebabkan penanganan kekerasan dalam rumah tangga membutuhkan pendampingan dari relawan pendamping yang tidak mengutamakan keuntungan pribadi. Relawan pendamping tidak saja dibutuhkan dalam melakukan advokasi terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga pada setiap jenjang penanganan hukumnya namun juga dibutuhkan dalam melaksanakan upaya pencegahan melalui sosialisasi dan konsultasi berbagai permasalahan yang dapat menjurus kepada kekerasan dalam rumah tangga. Selain itu relawan pendamping sangat dibutuhkan dalam mendampingi korban memperoleh pemulihan secara fisik, psikologi dan sosial dari lembaga/instansi terkait. Peraturan perundang-undangan seperti UU PKDRT dan Konvensi Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap perempuan yang telah diratifikasi oleh Indonesia juga mengamanatkan perlunya fungsi relawan pendamping, lebih dari sekedar mendampingi korban di tingkat penyidikan, penutupan atau tingkat pemeriksaan pengadilan, namun juga menginformasikan hak

⁴⁷ Pasal 7 ayat (1) s.d. (5) UU nomor 2 Tahun 2004.

korban untuk mendapatkan pendampingan, mendengarkan penuturan korban secara empati, dan menguatkan korban secara psikologis dan fisik. Selain itu relawan pendamping juga harus memiliki pengetahuan dan pemahaman yang baik mengenai peraturan perundang-undangan terkait dengan pemberantasan kekerasan dalam rumah tangga, memahami hak-hak korban, memiliki kemampuan mendengarkan secara empati, memiliki pengetahuan konseling yang baik, memiliki kemampuan menyelesaikan masalah kekerasan dalam rumah tangga, memiliki sikap yang adil dan bijaksana, memiliki sensitifitas gender, dan berjiwa tanpa pamrih.

- b. Tugas dan fungsi pekerja sosial yang bekerja di bawah naungan lembaga perlindungan anak di daerah terbukti signifikan dalam menangani terjadinya kekerasan terhadap anak dan kasus anak berhadapan dengan hukum, baik itu sebagai pelaku, maupun korban atau saksi. pekerja sosial tidak saja bertugas mengadvokasi kasus anak sejak penyelidikan di kepolisian hingga sidang di pengadilan namun juga mencakup membimbing dan melakukan konsultasi kepada anak dan keluarga untuk menjunjung tinggi nilai-nilai cinta kasih, kemanusiaan dan persahabatan, dan berkoordinasi dengan kementerian/lembaga yang terkait untuk memberikan kesejahteraan kepada anak. Tugas dan fungsi pekerja sosial harus memperhatikan prinsip-prinsip Konvensi Hak Anak yang telah diratifikasi Indonesia yaitu mempertimbangkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak, memperhatikan hak mengembangkan diri anak, dan menjadi pendengar yang baik bagi pendapat anak. ketentuan Pasal 64 ayat (2) UUPA No.23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah menjadi UU No.35 Tahun 2004 mengamanatkan agar negara melaksanakan kewajibannya melindungi anak yang berhadapan dengan hukum yaitu dengan mengupayakan penyediaan tenaga atau petugas pendamping khusus termasuk pekerja sosial anak sejak dini. Menurut Modul Diklat Pekerjaan Sosial Bagi Perlindungan Anak, tujuan dari advokasi dalam pelayanan anak yaitu untuk membantu agar klien anak dan keluarga mendapatkan pelayanan atau dapat memanfaatkan sumber-sumber yang dibutuhkan untuk mewujudkan hak-hak anak dengan cara melindungi martabat mereka, serta untuk memengaruhi dan mendesak terjadinya perubahan-perubahan dalam kebijakan praktek-praktek dan aturan-aturan yang akan menjamin terwujudnya hak anak secara menyeluruh. Oleh karena itu pekerja sosial harus memiliki pengetahuan, keahlian dan keterampilan yang komprehensif tentang tumbuh kembang anak, hukum pidana anak, sistem peradilan pidana anak, teknik-teknik konseling, jejaring yang luas dengan lembaga penegak hukum, tenaga medis, rohaniawan, dan lembaga/kementerian terkait, psikologi dan sosiologi anak.
- c. Hak pekerja atau buruh untuk membentuk atau bergabung ke dalam serikat pekerja/ buruh sebagai wadah menyampaikan aspirasi pekerja/buruh termasuk pada saat terjadi perselisihan hubungan industrial kepada pengusaha dijamin dalam konstitusi yaitu dalam Pasal 28 UUD 1945. Selain itu hal ini juga diamanatkan dalam kovenan internasional yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia yaitu pada Konvensi

Internasional Labour Organization (ILO) Nomor 87 tentang Kebebasan berserikat dan Perlindungan Hak untuk Berorganisasi, dan Konvensi ILO Nomor 98 mengenai berlakunya Dasar-Dasar untuk Berorganisasi dan untuk Berunding Bersama. Ketika terjadi perselisihan hubungan industrial maka serikat buruh/pekerja harus membela hak-hak dan kepentingan buruh/pekerja dengan obyektif dan adil tanpa terpengaruh intervensi dari pihak manapun, tidak mendiskriminasikan buruh/pekerja berdasarkan aliran politik, agama, suku bangsa dan jenis kelamin tertentu, dilakukan dengan kekuatan sendiri dan tidak dikendalikan oleh pihak lain di luar organisasi, sesuai dengan prinsip demokratis dan Hal ini bertujuan untuk mewujudkan hubungan industrial yang harmonis, dinamis dan berkeadilan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan yang layak bagi pekerja/buruh dan keluarganya.

2. Saran

1. Untuk mengatasi tinggi dan kompleksnya permasalahan kekerasan dalam rumah tangga serta terdapatnya UU PKDRT dan Konvensi Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap perempuan yang telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia yang mengamanatkan perlunya fungsi relawan pendamping mendampingi korban kekerasan dalam rumah tangga maka seharusnya Kementerian Hukum dan HAM segera merevisi Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 1 Tahun 2018 agar tetap memberikan akses masyarakat terhadap bantuan hukum oleh relawan pendamping dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga dengan memperjelas definisi, fungsi, dan ruang lingkup, serta merumuskan standar kualitas sumber daya manusia dan layanan bantuan hukum paralegal termasuk relawan pendamping dengan tetap mempertimbangkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 22 P/HUM/2018 untuk tetap berkoordinasi dengan advokat yang tergabung dalam organisasi bantuan hukum.
2. Terdapatnya bukti bahwa tugas dan fungsi pekerja sosial yang bekerja di bawah naungan lembaga perlindungan anak di daerah secara signifikan efektif dalam menangani terjadinya kekerasan terhadap anak dan kasus anak berhadapan dengan hukum. Disamping itu terdapatnya amanat Konvensi Hak Anak, UU No.35 Tahun 2004 tentang Perlindungan Anak untuk melindungi anak yang berhadapan dengan hukum dengan menyediakan pekerja sosial anak sejak dini maka Kementerian Hukum dan HAM seharusnya segera merevisi Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 1 Tahun 2018 agar tetap memberikan akses masyarakat terhadap bantuan hukum oleh pekerja sosial dalam kasus anak yang berhadapan dengan hukum dengan memperjelas definisi, fungsi, dan ruang lingkup, serta merumuskan standar kualitas sumber daya manusia dan layanan bantuan hukum paralegal termasuk pekerja sosial dengan tetap mempertimbangkan

Putusan Mahkamah Agung Nomor 22 P/HUM/2018 untuk tetap berkoordinasi dengan advokat yang tergabung dalam organisasi bantuan hukum.

3. Terdapatnya amanat dari Konstitusi Pasal 28 UUD 1945, Konvensi Internasional Labour Organization (ILO) Nomor 87 tentang Kebebasan berserikat dan Perlindungan Hak untuk Berorganisasi, dan Konvensi ILO Nomor 98 mengenai berlakunya Dasar-Dasar untuk Berorganisasi dan untuk Berunding Bersama yang memberikan jaminan hak pekerja atau buruh untuk membentuk atau bergabung ke dalam serikat pekerja/ buruh sebagai wadah menyampaikan aspirasi pekerja/buruh termasuk pada saat terjadi perselisihan hubungan industrial kepada pengusaha. maka seharusnya Kementerian Hukum dan HAM segera merevisi Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 1 Tahun 2018 agar tetap memberikan akses masyarakat terhadap bantuan hukum oleh serikat buruh/pekerja dalam kasus perselisihan hubungan industrial dengan memperjelas definisi, fungsi, dan ruang lingkup, serta merumuskan standar kualitas sumber daya manusia dan layanan bantuan hukum paralegal termasuk serikat buruh/pekerja dengan tetap mempertimbangkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 22 P/HUM/2018 untuk tetap berkoordinasi dengan advokat yang tergabung dalam organisasi bantuan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul Aziz Sigalingging, et al, Paralegal Berbasis Organisasi Rakyat, Aktor Kunci Gerakan Bantuan Hukum Berbasis Komunitas , Padang, LBH Padang, 2015
- Badrun Susantyo, dkk, Kesiapan Kementerian Sosial Dalam Implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Cet.I: Jakarta: P3KS Press 2015).
- Edi Suharto, Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik, Bandung, Alfabeta, 2007.
- Kartasapoetra, Hukum Perburuhan di Indonesia Berlandaskan Pancasila, Jakarta, Sinar Grafindo.
- Lilik Mulyadi dan Agus Subroto, Penyelesaian Perkara Pengadilan Hubungan Industrial Dalam Teori dan Paktek, Bandung, PT. Alumni, 2011.
- Tetra.Permana, Analisis Pelaksanaan Hak Advokad Dalam Perkara Pidana, Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2010.
- WJS Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, PN Balai Pustaka, 1976

Zaeni Asyhadie, *Hukum Kerja: hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja*. Edisi Revisi, Jakarta: PT, Raja Grafindo Persada, 2007.

Jurnal/Makalah

- Departemen Sosial RI, Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BBPPKS) Bandung, Modul Diklat: Pekerjaan Sosial Bagi perlindungan Anak, (Bandung:tnp, 2004).
- Eko Handoyo, Peran Relawan Pendamping Dalam Upaya Perlindungan Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan, Universitas Negeri Semarang, Forum Ilmu Sosial Vol.35 Nomor 2, Desember 2008.
- Husni, Penyelesaian Masalah Anak Yang Berkonflik dengan Hukum, Jurnal Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Volume 4 Nomor 2 (Agustus 2015).
- Jurnal Sosio Konsepsia Vol.5 Badrun Susantyo dkk, Implementasi Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak: Dalam Perspektif Kementerian Sosial, Loc.Cit, 2016.
- Patra M Zein, Kertas Kerja YLBHI, Jakarta, YLBHI, 2008
- Mulyana W Kusumah, 1991, Paralegal dan Akses Masyarakat terhadap Keadilan, Jakarta, YLBHI.

Website

- Bantuan Hukum Cuma-Cuma Adalah Kewajiban Advokat, <https://ylbhi.or.id/2018/07/15/bantuan-hukum-cuma-cuma-adalah-kewajiban-advokat/>
- Dylan Aprialdo Rachman, MA Batalkan Peran Paralegal Dalam Memberi Bantuan Hukum, (15 Juli 2018), < <https://nasional.kompas.com/read/2018/07/16/10284911/ma-batalkan-peran-paralegal-dalam-memberi-bantuan-hukum>>
- Hukumonline, Tak Terima Disejajarkan Dengan Paralegal, Advokat uji Permenkumham 1/2008, 11 April 2018, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5acdc7742cad1/tak-terima-disejajarkan-dengan-paralegal--advokat-uji-permenkumham-1-2018>
file:///C:/Users/user/Downloads/diploma-2014-272581-chapter1.pdf
<http://www.kpai.go.id/berita/kpai-ada-3849-pengaduan-kasus-anak-pada-tahun-2017/>, diakses pada tanggal 29 Desember 2017.
- <http://validnews.co/Ketika-Anak-Berhadapan-dengan-Hukum-V00000284>, diakses pada tanggal 29 Desember 2017.
- Mk Tolak Pengujian UU Bantuan Hukum , <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt52b321672cddb/mk-tolak-pengujian-uu-bantuan-hukum>.
- Paralegal Tak Boleh Tangani Kasus Litigasi, Upaya Perluasan Akses Keadilan Bisa Terhambat, (16 Juli 2018), < <https://www.tifafoundation.org/paralegal-tak-boleh-tangani-kasus-litigasi-upaya-perluasan-akses-keadilan-bisa-terhambat/>>
- Perempuan Rentan Jadi Korban KDRT, Kenali Faktor Penyebabnya, 19 Mei 2018, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, <https://www.kemenna.go.id>

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana anak

Undang-Undang Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial,

UU nomor 2 Tahun 2004.

Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor: 15 A/HUK/2010
tentang Panduan Umum Program Kesejahteraan Sosial Anak.

Permenakertrans 31Tahun 2008